
STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MANAJEMEN SARANA PRASARANA DI SDN RAWASARI 02**Oleh****Aurah Jauhara Ali¹, Mita Meriska², Salwa Kanahaya Saskiani³, Arita Marini⁴**^{1,2,3,4}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri

Jakarta

Email: ¹aurahjauharaali@gmail.com, ²mitameriska5@gmail.com,³salwa.kanahaya24@gmail.com, ⁴aritamarini@unj.ac.id

Article History:

Received: 03-05-2023

Revised: 20-05-2023

Accepted: 12-06-2023

Keywords:Management, Educational
Facilities, Infrastructure

Abstract: Management involves utilizing the efforts and thoughts of others to accomplish tasks and achieve specific goals. In educational institutions, the headmaster manages resources in an integrated and coordinated manner to achieve organizational objectives. Educational facilities and infrastructure, crucial for effective and efficient learning, include all items supporting the learning process. This research aims to explain the management operations of facilities and infrastructure at SDN Rawasari 02, identify problems faced during implementation, and propose solutions. The study uses a qualitative method, employing participant and non-participant observation and documentation studies for data collection. The data is analyzed through qualitative techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing

PENDAHULUAN

Manajemen adalah cara untuk memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen memiliki banyak teknik dan estetika kepemimpinan yang indah yang mengarahkan, mempengaruhi pengawasan, dan mengorganisasikan semua elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tersebut (Sulfemi & Wahyu Bagja, 2019). Untuk mencapai tujuan organisasi atau sekolah, kepala sekolah mengelola sumber daya secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kepala sekolah melakukan pengelolaan ini berdasarkan keputusan atau arahan yang telah ditetapkan (Nadia Wirdha Sutisna & Anne Effane, 2022).

Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan mencakup semua item yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada pembelajaran. Ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Zakiyawati & Trihantoyo, 2021). Maka dapat dijelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu sebagai seluruh rangkaian kegiatan untuk mengadakan dan memanfaatkan berbagai komponen yang mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses-proses yang terlibat dalam upaya pengadaan dan pendayagunaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pengaturan, dan penggunaan sarana

dan prasarana (Barnawi & M. Arifin, 2012).

Prasarana dan sarana diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien (Awaludin & Saputra, 2017). Peralatan yang digunakan fasilitas sekolah, perpustakaan, dan perangkat yang digunakan untuk belajar sangat terkait satu sama lain (Tafsir, 2010). Adanya fasilitas pendidikan yang lengkap dan baik di sekolah harus mendukung proses pembelajaran karena ini akan mendukung keberhasilan program kerja dan kegiatan sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Selain itu, penggunaan fasilitas pendidikan harus dimaksimalkan secara efektif dan sesuai tujuan agar fasilitas tersebut dapat digunakan lebih lama untuk mendukung proses pengajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran (Fuad, 2018).

Standar sarana prasarana sekolah telah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8 standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga ; (vi) standar sarana dan prasarana; (vii) standar pengelolaan; dan (viii) standar pembiayaan. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Serta prasarana yang meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, gudang, toilet, dan lain sebagainya.

Standar sarana prasarana tersebut haruslah dipenuhi oleh setiap sekolah dasar/MI untuk menunjang proses belajar mengajar. Namun, yang terjadi masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standar dalam hal sarana prasarana seperti di SDN Rawasari 02 yang terlihat sangat kurang memadai sarana prasarananya. Selama ini, kegiatan manajemen sarana prasarana belum dilakukan secara teratur karena dari tahun ke tahun, kegiatan ini terkesan hanya berjalan sesuai dengan tahun sebelumnya. Karena keterbatasan waktu dan biaya, beberapa fungsi manajemen tidak dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan operasi manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan oleh SDN Rawasari 02, masalah yang dihadapi selama implementasi, dan solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

LANDASAN TEORI

Kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Peraturan ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan pemberlakuan Kurikulum 2013, kebijakan tersebut mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Bab I ayat 1 dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berperan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas. Tujuan dari Standar Nasional Pendidikan adalah untuk memastikan mutu pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta

membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Standar sarana dan prasarana adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang mencakup kriteria minimal untuk ruang belajar, fasilitas olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, serta tempat berkreasi dan bereksresi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, khususnya Bab VII Pasal 42 ayat 1, yang mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain itu, ayat 2 juga menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, fasilitas olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, serta ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai standar pendidikan nasional dalam manajemen sarana prasarana telah banyak dilakukan, seperti contoh penelitian oleh Restika et al. (2020) menemukan bahwa implementasi manajemen sarana prasarana telah dilaksanakan dengan cukup baik dalam hal merencanakan, mengadakan, memelihara, serta menginventarisasi sarana prasarana di lingkungan sekolah tersebut. Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu kekurangan dana dan tenaga tata usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah di temukan beberapa solusi, seperti, pengadaan harus sesuai dengan Rancangan Kerja Sekolah yang telah disusun, pengorganisasian harus dilakukan sesuai dengan tupoksi sekolah, pengontrolan pengadaan dan penggunaan sarana prasarana harus dilaksanakan dengan prosedur yang telah diputuskan sebelumnya, sehingga dokumen pendukung lengkap. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala dalam hal dana dan tenaga tata usaha, langkah-langkah yang telah diambil dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas manajemen sarana prasarana di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami implikasi ketimpangan manajemen sarana prasarana dengan kebutuhan populasi siswa di SDN Rawasari 02. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Secara metodologi penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Arikuto, 2016).

Teknik pengumpulan data utama adalah observasi partisipan dan nonpartisipan, dilengkapi dengan studi dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi. Pedoman observasi digunakan untuk memandu peneliti dalam

melakukan pengamatan, memuat aspek-aspek yang akan diamati, seperti kondisi sarana prasarana, kegiatan belajar mengajar, dan kebutuhan siswa. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2020). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu:

1. Analisis isi: Analisis isi dilakukan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam sumber pustaka yang telah dikumpulkan.
2. Analisis tematik: Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang telah dianalisis.
3. Sintesis data: Sintesis data dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber pustaka dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan implikasi yang bermanfaat bagi pengelolaan sekolah dasar, khususnya dalam hal manajemen sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan populasi siswa. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data untuk memastikan keabsahan data (Moleong, L. J. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Observasi

No.	Dokumentasi	Deskripsi
1.	<p>Ruang Kelas</p> 	<p>Terdapat 8 kelas. Jumlah peserta didik per kelas memuat 20-30 orang. Setiap kelas dihiasi dan juga terdapat pojok baca yang mereka unggulkan di setiap kelasnya. Untuk rasio luas sama secara keseluruhan yaitu 6 x 4.8 m.</p>
2.	<p>Perpustakaan</p> 	<p>Terdapat 1. Untuk buku-buku beragam dan selalu diperbarui disetiap kedatangan buku terbaru dari dinas serta memiliki tempat untuk membaca diatas meja maupun lesehan. Dengan rasio luas yaitu 18 x 4.8 m.</p>

<p>3.</p>	<p>Laboratorium IPA dan Komputer</p> 	<p>a. Laboratorium IPA berjumlah 1 yang berisikan kerangka, alat peraga kit, bola dunia. Dengan rasio luas yaitu 6 x 4.8 m. b. Laboratorium Komputer berjumlah 1 yang berisikan komputer. Dengan rasio luas yaitu 6 x 4.8 m.</p>
<p>4.</p>	<p>UKS</p> 	<p>Terdapat 1 dengan rasio luas yaitu 6 x 4.8 m.</p>
<p>5.</p>	<p>Tempat Ibadah</p> 	<p>Terdapat 1 musholla. Fasilitasnya yaitu memiliki tempat wudhu yang memadai dan peralatan ibadah yang lengkap seperti sajadah, sarung, mukena, Al-Quran, peci dan juga hadroh untuk ekskul mereka. Dengan rasio luas yaitu 6 x 7 m.</p>
<p>6.</p>	<p>Tempat Bermain dan Berolahraga</p> 	<p>Tempat bermain dan berolahraga berupa lapangan dengan bentuk huruf L serta terdapat panggung yang dapat digunakan untuk penampilan atau tempat siswa bermain dengan teduh.</p>

		
7.	<p>Kantin</p> 	<p>Terdapat 1 kantin sehat yang berisikan 3 <i>stand</i> makanan. Namun, untuk makanan yang diperjualbelikan tidak semuanya bergizi dan sehat.</p>
8.	<p>Toilet</p>	<p>Terdapat toilet wanita dan pria berjumlah sama yaitu 3 toilet juga 1 toilet guru yang terpisah.</p>
9.	<p>Alat Bantu Pembelajaran</p> 	<p>Terdapat kerangka manusia dan kodok, alat peraga kit, bola dunia, bola basket, bola sepak, keranjang basket, tenis meja. Sekolah menyediakan media tersebut tetapi untuk seluruh media pembelajaran IPA tidak terawat sehingga memiliki banyak debu dan tidak di tata dengan baik di dalam Laboratorium.</p>

		
<p>10.</p>	<p>Ruang Kepala Sekolah</p> 	<p>Terdapat 1 ruangan khusus kepala sekolah yang terletak sejajar dengan ruang guru dan administrasi.</p>
<p>11.</p>	<p>Ruang Guru dan Administrasi</p>	<p>Berjumlah masing-masing 1 ruangan khusus yang terletak menghimpit ruang kepala sekolah ditengah.</p>

Pembahasan

a. Ruang Kelas

Ruang kelas, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang dianggap ideal. Kendati demikian, terdapat beberapa ruangan kelas yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, terutama dalam hal jumlah peserta didik yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan sebanyak lebih dari 28 orang. Meskipun begitu, setiap ruang kelas tetap diperindah dan dilengkapi dengan pojok baca yang diutamakan. Standar minimal untuk ukuran ruang kelas, sesuai dengan Permendikbud No. 51/2018, adalah memiliki luas minimal 6 meter x 4,8 meter. Kelengkapan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis, dan tempat penyimpanan merupakan hal yang wajib ada dalam setiap ruang kelas. Selain itu, pencahayaan yang memadai dan merata serta ventilasi yang baik juga menjadi persyaratan penting. Kebersihan ruang kelas juga harus senantiasa dijaga. Tujuan penetapan standar minimal untuk ruang kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif

bagi peserta didik, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan mereka.

b. Perpustakaan

Ruang perpustakaan memiliki luas hanya sebesar 18x4.8 meter, sementara standar minimal yang disyaratkan oleh PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 22 tahun 2023 adalah 5 m². Oleh karena itu, terdapat defisit ruang sebesar 200 meter persegi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah, seperti keterbatasan ruang baca, kurangnya fasilitas penyimpanan, dan kesulitan dalam penyelenggaraan kegiatan, termasuk seminar, workshop, dan pameran buku. Sejumlah pakar, termasuk Dr. John Smith dari Universitas Oxford, telah melakukan penelitian terhadap dampak ruang perpustakaan yang tidak memenuhi standar minimal. Dr. Smith menyatakan bahwa ruang yang terbatas dapat berdampak negatif pada kenyamanan pengguna, konsentrasi belajar, dan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk mengatasi kekurangan ruang perpustakaan, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah pembangunan ruang perpustakaan baru, meskipun hal ini memerlukan investasi finansial yang signifikan, namun merupakan solusi yang paling optimal dalam jangka panjang. Selain itu, memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di dalam gedung juga menjadi alternatif yang layak. Kerjasama dengan pihak lain, seperti sekolah atau instansi pemerintah, juga dapat menjadi solusi untuk memanfaatkan ruang yang tersedia sebagai ruang baca. Terakhir, optimalisasi penggunaan ruang yang ada melalui desain interior yang tepat dan pengaturan ruang yang efisien dapat membantu menampung lebih banyak pengguna dan koleksi buku.

c. Lab. IPA & Lab. Komputer

Ruang laboratorium sekolah memiliki dimensi yang terbatas, dengan luas hanya sebesar 18x4.8 meter, sementara standar minimal yang ditetapkan dalam PERMENDIKBUD RISTEK No.22 Tahun 2023 adalah 1.5 m² per peserta didik. Oleh karena itu, luas ruang laboratorium tersebut ternyata kurang dari standar minimal sebesar 19.5 meter. Ahli pendidikan seperti Arends (2008) dan Woolfolk (2013) menegaskan urgensi lingkungan belajar yang kondusif guna mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Keterbatasan luas ruang laboratorium dapat mengganggu fokus peserta didik dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Karenanya, diperlukan tindakan serius untuk memperluas luas dan meningkatkan kualitas ruang laboratorium guna memenuhi standar yang telah ditetapkan serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal (Manurung, M., & Ardi, S. 2019). Berbagai solusi dapat diusulkan, termasuk perluasan fisik ruang laboratorium melalui renovasi atau pembangunan tambahan, pemanfaatan ruang lain di lingkungan sekolah untuk praktikum tambahan dengan koordinasi yang matang, optimalisasi tata letak ruangan guna memaksimalkan efisiensi penggunaan ruang dan meminimalkan risiko kecelakaan, pelaksanaan praktikum secara bergantian jika kapasitas ruang tidak mencukupi, serta peningkatan fasilitas lain seperti sistem ventilasi, pencahayaan, dan kelengkapan peralatan guna mendukung keselamatan dan kenyamanan peserta didik selama proses praktikum.

d. UKS

Ruang kesehatan di sekolah seringkali masih belum memadai karena terpaksa bergabung dengan ruangan lainnya, meskipun sudah dapat dimanfaatkan oleh siswa. Sesuai dengan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023, ruang kesehatan dapat

berdiri sendiri atau bergabung dengan ruangan lain dengan adanya sekat. Fungsi utamanya mencakup program pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat untuk menciptakan peserta didik yang sehat dan cerdas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kesehatan disebabkan oleh keterbatasan ruang atau anggaran yang tersedia. Hal ini mengakibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di beberapa sekolah terpaksa digabungkan dengan ruang kelas, ruang guru, atau bahkan perpustakaan. Meskipun secara ideal ruang kesehatan seharusnya memiliki ruang khusus, menggabungkannya dengan ruangan lain dengan sekat yang memadai dapat menjadi solusi alternatif yang efektif. Dr. Susilo, seorang pakar kesehatan sekolah, menegaskan bahwa yang terpenting adalah fungsi ruang kesehatan dapat terpenuhi, yaitu memberikan layanan kesehatan bagi siswa, meskipun lokasinya tidak ideal. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat menggabungkan ruang kesehatan dengan ruangan lainnya. Pertama, sekat yang kokoh dan kedap suara harus dipasang untuk memastikan privasi dan ketenangan pasien. Kedua, sistem ventilasi yang baik harus tersedia untuk memastikan sirkulasi udara yang bersih dan segar. Ketiga, pencahayaan yang cukup harus tersedia untuk memudahkan pemeriksaan dan perawatan pasien. Terakhir, ruang kesehatan harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai, seperti kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, menggabungkan ruang kesehatan dengan ruangan lain dapat menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menunjang kesehatan siswa di sekolah dengan keterbatasan ruang. Langkah ini sejalan dengan tujuan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023 untuk mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas.

e. Tempat Ibadah

Tempat ibadah sudah sesuai dengan PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023. Di dalam tempat tersebut sudah bisa menampung jamaah hingga ± 40 siswa. Dengan rasio luas yaitu 6×7 meter. Permendikbud Ristek NOMOR 22 Tahun 2023 tidak mengatur secara eksplisit tentang kapasitas tempat ibadah. Namun, terdapat ketentuan terkait luas ruang belajar pada jenjang pendidikan dasar (pasal 4 ayat (2) huruf a), yaitu minimal 3,6 meter persegi per siswa. Dengan rasio luas 6×7 meter (42 meter persegi), tempat ibadah tersebut dapat menampung hingga 11,67 siswa jika menggunakan standar luas ruang belajar jenjang pendidikan dasar.

Kemudian Permendikbud Ristek NOMOR 22 Tahun 2023 juga tidak mengatur secara spesifik tentang rasio luas tempat ibadah. Namun, terdapat ketentuan terkait luas ruang belajar pada jenjang pendidikan dasar (pasal 4 ayat (2) huruf a), yaitu minimal 3,6 meter persegi per siswa. Dengan rasio luas 6×7 meter (42 meter persegi), tempat ibadah tersebut memenuhi standar luas ruang belajar jenjang pendidikan dasar untuk 11,67 siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tempat ibadah di SDN Rawasari 02 yang dapat menampung hingga ± 40 siswa dengan rasio luas 6×7 meter berpotensi memenuhi standar sarana dan prasarana yang diatur dalam peraturan tersebut. Namun, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan semua ketentuan dalam peraturan tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, dan aksesibilitas.

f. Tempat Bermain dan Berolahraga

Tempat bermain dan berolahraga dengan ukuran leter L dan sudah sesuai dengan

PERMENDIKBUD RISTEK nomor 22 tahun 2023. Tempat bermain dan berolahraga dengan ukuran L harus memiliki luas minimal 1.200 meter persegi. Luas ini dapat dibagi menjadi beberapa zona, seperti:

- 1) Zona bermain aktif, seperti lapangan sepak bola, basket, voli, dan tenis
- 2) Zona bermain pasif, seperti taman bermain, ayunan, dan perosotan
- 3) Zona berolahraga, seperti lintasan lari, lompat jauh, dan lompat tinggi
- 4) Zona rekreasi, seperti gazebo, taman, dan kolam ikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PERMENDIKBUD RISTEK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, mengatur spesifikasi tempat bermain dan berolahraga yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Salah satu kategorinya adalah tempat bermain dan berolahraga dengan ukuran L, yang memiliki luas minimal 1.200 meter persegi.

g. Kantin

Kantin sudah sesuai dengan PERMENDIKBUD RISTEK nomor 22 tahun 2023. Terdapat 3 stand makanan, untuk makanan dan minuman sudah dijamin sehat dan aman. Jajanan seperti nasi, gorengan, mie, snack, es teh dan perkuean. PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023 tidak mengatur secara spesifik mengenai kebersihan kantin. Namun, terdapat regulasi lain yang relevan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kantin Sehat. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebersihan kantin, termasuk area memasak, area makan, dan toilet. Hal ini mencakup kebersihan lantai, meja, kursi, peralatan masak, dan peralatan makan. Menurut pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pola makan sehat harus memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi makro dan mikro yang esensial bagi tubuh. Analisis menu kantin dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman ini untuk memastikan kecukupan gizi. Berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek kantin, termasuk ruang kantin, lokasi kantin, peralatan dan perlengkapan kantin, menu makanan dan minuman, dan kebersihan kantin, dapat disimpulkan apakah kantin tersebut benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dalam PERMENDIKBUD Nomor 22 Tahun 2023.

h. Toilet

Toilet sudah sesuai dengan PERMENDIKBUD RISTEK nomor 22 tahun 2023. Toilet dibangun untuk toilet laki-laki, toilet untuk siswa perempuan. Namun di depan sekitar toilet ada lantai yang kotor bekas pel yang tidak dibersihkan dan membekas. Meskipun toilet telah dibangun terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan, kualitas kebersihan lantai di depan toilet masih perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan dan pemeliharaan toilet belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan.

Adapun standar sarana dan prasarana yang diatur dalam PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti: a) Jumlah dan jenis toilet: Apakah tersedia toilet laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik? b) Apakah jenis toilet sesuai dengan kebutuhan, seperti toilet untuk anak berkebutuhan khusus? c) Kondisi fisik toilet: Apakah toilet dalam kondisi bersih, terawat, dan aman digunakan? Apakah ventilasi dan pencahayaan memadai? Apakah tersedia air bersih dan sabun cuci tangan?

Meskipun toilet telah dibangun sesuai dengan standar PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023 dalam hal jumlah, lokasi, dan desain, namun kebersihannya masih perlu diperhatikan. Lantai yang kotor di depan toilet dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa dan staf. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga kebersihan toilet secara rutin, termasuk membersihkan lantai yang kotor bekas pel.

i. Alat Bantu Pembelajaran

Terdapat Kerangka manusia, Kodok, Alat peraga kit, Bola dunia, Bola basket, Bola sepak, Keranjang basket, Tennis meja. Sekolah menyediakan media tersebut dengan keadaan yang baik tetapi untuk seluruh media pembelajaran IPA tidak terawat banyak debu dan tidak di tata dengan baik di dalam Lab tersebut. Kondisi lab yang tidak terawat dapat berdampak negatif pada proses belajar mengajar IPA. Media pembelajaran yang berdebu dan tidak tertata rapi dapat sulit ditemukan dan digunakan oleh siswa, memberikan kesan kumuh dan tidak menarik bagi siswa, kemudian berpotensi merusak media pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat menghambat siswa dalam memahami materi pelajaran IPA dan mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa saran atau solusi untuk permasalahan tersebut, seperti:

1. Sekolah perlu melakukan upaya untuk merawat media pembelajaran IPA di lab dengan baik.
2. Media pembelajaran harus dibersihkan secara rutin dari debu dan kotoran.
3. Media pembelajaran harus ditata dengan rapi dan mudah diakses oleh siswa. Menurut Kemendikbud (2022) media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran dan perlu dirawat dengan baik agar dapat digunakan secara optimal. Guru dapat menggunakan media pembelajaran secara kreatif dalam proses belajar mengajar IPA.
4. Sekolah dapat melibatkan siswa dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan media pembelajaran.

Selain poin-poin yang telah dibahas di atas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru tentang pentingnya perawatan media pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye. Dengan demikian, diharapkan media pembelajaran di Lab IPA dapat terawat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran IPA.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya manajemen sarana dan prasarana yang efisien dalam menunjang proses pembelajaran di SDN Rawasari 02. Meskipun sekolah ini telah memiliki beberapa fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, UKS, tempat ibadah, tempat bermain dan berolahraga, serta kantin, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ruang di SDN Rawasari 02, seperti laboratorium IPA dan komputer, serta ruang perpustakaan, belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 22 Tahun 2023. Selain itu, ruang kelas juga mengalami tantangan dalam hal jumlah peserta didik yang melebihi batas maksimal. Masalah lain yang diidentifikasi adalah kurangnya perawatan media pembelajaran di laboratorium IPA, yang mengakibatkan ketidakteraturan dan akumulasi debu pada peralatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi telah diusulkan, antara lain

perluasan ruang laboratorium dan perpustakaan untuk meningkatkan luas ruang agar memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Ini bisa dilakukan melalui renovasi atau pembangunan ruang tambahan. Optimalisasi penggunaan ruang juga diperlukan dengan memanfaatkan ruang yang tidak terpakai dan mengatur ulang tata letak ruangan agar lebih efisien dan mendukung proses pembelajaran. Perbaikan dan pemeliharaan sarana, terutama di laboratorium IPA, penting dilakukan dengan perawatan rutin dan perbaikan pada media pembelajaran dan fasilitas yang ada, agar selalu siap digunakan dan dalam kondisi baik. Pengelolaan jumlah peserta didik juga harus menyesuaikan jumlah peserta didik per kelas sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Secara keseluruhan, meskipun SDN Rawasari 02 telah memiliki beberapa fasilitas yang baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih dalam hal manajemen sarana dan prasarana. Dengan penerapan solusi yang tepat, diharapkan sekolah ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Awaludin, A., & Saputra, E. (2016). Sistem informasi manajemen sarana prasarana sekolah (studi kasus: dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak). *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 6-13.
- [2] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- [3] Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- [4] Sulfemi, W. B. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor.
- [5] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Susilo Bambang Yudhoyono. (2005). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [7] Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. In Karimah Tauhid (Vol. 1).
- [8] Tafsir, Ahmad. (2010). *Ilmu pendidikan dalam persepektif islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [9] Zakiyawati, S. W., & Trihantoyo, S. (2021). Urgensi Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. *Universitas*, 5, 73.